



PUTUSAN

Nomor : 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan Jalan RTA. Milono

Nomor 1 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. AGUS RESKINOF, S.H., M.Si, Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
 2. Dr. H. MAHARIDIWAN PUTRA, S.H., MH, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
 3. ANITA TRISTYA WENNI, S.H., MA, Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
 4. Drs. NOORITA DAHLIA, M.AP, S.H., Jabatan Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/385/HUK, tertanggal 3 Mei 2017, selanjutnya

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n

Drs. DAGUT, SH., MT, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Bukit
Raya XI B, No. 05, RT. 005, RW. 016, Kelurahan
Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
ANTONINUS KRISTIANO, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat
tinggal di Jalan S. Parman No. 25, Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2017, selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 30 Oktober 2017 Nomor : 305/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 27 Nopember 2017 Nomor : 305/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang
Penggantian Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa ini;-----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Nomor : 09/G/2017/PTUN-PLK tanggal 8 Agustus 2017 yang
dimohonkan banding ;-----

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara Nomor : 09/G/2017/PTUN-PLK dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 09/G/2017/PTUN-PLK tanggal 8 Agustus 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/3/2017 tanggal 06 Januari 2017 (Lampiran nomor urut 8 khusus atas nama MARIA DOYA ADEN, A.Par.,M.Si) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 06 Januari 2017 (Lampiran nomor urut 8 khusus atas nama MARIA DOYA ADEN, A.Par.,M.Si) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kepada kedudukan semula atau setingkat dan mengembalikan hak-hak Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 09/G/2017/PTUN-PLK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat Principal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2017; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 4 September 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 4 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 09/G/2107/PTUN.PLK tanggal 08 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan : -----



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk keseluruhannya dan/atau menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat asal tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard) ; -----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.4/3/2017 tanggal 6 Januari 2017, (Lampiran nomor 8 khusus atas nama MARIA DOYA ADEN, A.Par., M.Si) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sah dan tetap berlaku ; -----
3. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkatan kepada Terbanding;
4. Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan dan kebijaksanaan (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa Penggugat / Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 15 September 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Memori Banding, Pembanding dahulu Tergugat, di Tolak dan Tidak dapat di Terima untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam Perkara Nomor : 09/G/2017/PTUN.PLK ; -----
3. Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 2017, atau tidak Sah Surat Keputusan

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Pembanding dahulu Tergugat (Gubernur Kalimantan Tengah) ;-----

4. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat Gubernur Kalimantan Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 2017;-----
5. Memulihkan nama baik dan mengangkat kembali Pejabat Eselon II, III dan IV sesuai dengan Jabatannya semula ;-----
- ☐ 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 25 September 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 09/G/2017/PTUN-PLK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat Principal, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 09/G/2017/PTUN-PLK tanggal 8 Agustus 2017 tersebut Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 09/G/2017/PTUN-PLK tanggal 8 Agustus 2017, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat / Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 09/G/2017/PTUN-PLK tanggal 8 Agustus 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Tergugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 09/G/2017/PTUN-PLK tanggal 8 Agustus 2017 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh kami BOY MIRWADI, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.

BOY MIRWADI, S.H.

ttd.

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	239.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H., MM.
195808111983031005

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA AJAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA AJAKARTA

Hal 11 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA AJAKARTA

Hal 12 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA AJAKARTA

Hal 13 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)